



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

NOMOR 100.2.1.4/06/2023

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA KOMISIONER INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KOTA SABANG PERIODE 2023-2028

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan dengan Keputusan DPRK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang...

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi A DPRK Sabang Nomor : 19/KOM-A/DPRK/2023 Tanggal 20 Juni 2023.
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tanggal 22 Juni 2023.
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRK Sabang tentang Penetapan Calon Anggota Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Periode 2023-2028 tanggal 23 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan 5 (lima) nama Calon Anggota Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Periode 2023-2028 sesuai dengan peringkat hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Komisi A DPRK Sabang, sebagai berikut:

1.AKMAL...

1. AKMAL SAID
 2. AZMAN, S.E.
 3. MUALLIM HASIBUAN, S.Hi, M.H.
 4. MUHAMMAD YANI, S.I.P.
 5. ANISAH
- KEDUA : Menetapkan 5 (lima) nama Calon Anggota Cadangan Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Periode 2023-2028 sesuai dengan peringkat hasil Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Komisi A DPRK Sabang, sebagai berikut:
1. BOYHAQQI, SKM, M.Si
 2. ZULHELMI BAKRI
 3. SULAIMAN, S.H.
 4. SUDARMAWAN
 5. IRMAN, A.Md
- KETIGA : Segala biaya yang di keluarkan dalam keputusan ini dibebankan kepada dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA DPRK SABANG,

TTD

MUHAMMAD NASIR

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Sabang;
2. Ketua KIP Provinsi Aceh;
3. Ketua KIP Kota Sabang.

1. AKMAL SAID
2. AZMAN, S.E.
3. MUALLIM HASIBUAN, S.Hi, M.H.
4. MUHAMMAD YANI, S.I.P.
5. ANISAH

- KEDUA : Menetapkan 5 (lima) nama Calon Anggota Cadangan Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Periode 2023-2028 sesuai dengan peringkat hasil Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Komisi A DPRK Sabang, sebagai berikut:
1. BOYHAQQI, SKM, M.Si
 2. ZULHELMI BAKRI
 3. SULAIMAN, S.H.
 4. SUDARMAWAN
 5. IRMAN, A.Md
- KETIGA : Segala biaya yang di keluarkan dalam keputusan ini dibebankan kepada dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA DPRK SABANG,

TTD

MUHAMMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRK SABANG,
TTD

LUTHFI MUHAMMAD JAMIL

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Sabang;
2. Ketua KIP Provinsi Aceh;
3. Ketua KIP Kota Sabang.